



Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP 2023 dan Implikasinya di Indonesia

Ady Irawan¹, Deni Setya Bagus Yuherawan²

¹ Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Email: adyirawan652@gmail.com,

² Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-03-2026

Revised: 20-05-2026

Accepted: 24-06-2026

Published: 29-06-2026

Keywords:

Recodification;

Corruption;

KUHP 2023;

Implications;

Indonesia.

Kata Kunci:

Rekodifikasi;

Korupsi;

KUHP 2023;

Implikasi;

Indonesia.

Abstract. This study aims to analyze the normative conflict configuration arising from the recodification of corruption offenses from the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) into the 2023 Criminal Code (KUHP 2023), and to formulate operational harmonization recommendations for law enforcement agencies. This research employs a normative legal (doctrinal) method using statutory and conceptual approaches. This methodological choice is based on the normative character of the research object, namely statutory texts and legal doctrine, making the doctrinal approach more appropriate than an empirical one. Primary legal materials consist of Law No. 31/1999 jo. Law No. 20/2001 and Law No. 1/2023, while secondary materials comprise peer-reviewed journal articles in three thematic clusters: criminal codification and sentencing policy, norm conflict and *lex specialis* application, and anti-corruption enforcement effectiveness. Data were collected through four stages: (1) identification and inventory of primary norms; (2) selection of secondary literature relevant to KUHP 2023, UU Tipikor, norm conflict, and sentencing policy; (3) extraction of normative data into an article-by-article comparative matrix; and (4) horizontal and vertical norm synchronization analysis. Data were analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretation. The results identify three typologies of normative conflict: (1) a classical horizontal conflict between two statutes regulating largely similar offenses; (2) a preference conflict between the *lex specialis*, *lex specialis systematis*, and *lex posterior* doctrines; and (3) a sentencing conflict that may trigger inconsistent application of the *lex mitior* principle. The study concludes that normative harmonization through amendment of UU Tipikor, issuance of Supreme Court guidelines (SEMA/PERMA), and prosecution guidelines from the KPK and Attorney General's Office are urgently needed to prevent article forum shopping and enforcement inconsistency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi konflik norma yang timbul dari rekodifikasi delik korupsi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam KUHP 2023, serta merumuskan rekomendasi harmonisasi yang operasional bagi aparat penegak hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif (doctrinal legal research)

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter objek penelitian yang bersifat normatif, yakni teks undang-undang dan doktrin hukum, sehingga pendekatan doktrinal lebih tepat dibanding pendekatan empiris. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan UU No. 1/2023, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah dalam tiga kluster tematik: kodifikasi dan kebijakan pemidanaan; konflik norma dan asas *lex specialis*; serta efektivitas pemberantasan korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap: (1) identifikasi dan inventarisasi norma primer; (2) seleksi literatur sekunder yang relevan dengan isu KUHP 2023, UU Tipikor, konflik norma, dan kebijakan pemidanaan; (3) ekstraksi data normatif ke dalam matriks perbandingan pasal demi pasal; dan (4) analisis sinkronisasi norma secara horizontal dan vertikal. Analisis menggunakan interpretasi gramatikal untuk membaca perbedaan frasa, interpretasi sistematis untuk memposisikan norma dalam kerangka sistem hukum pidana, dan interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian rekodifikasi dengan tujuan kebijakan kriminal. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tipologi konflik norma: (1) konflik horizontal klasik antara dua peraturan setingkat; (2) konflik preferensi antara asas *lex specialis*, *lex specialis systematis*, dan *lex posterior*; dan (3) konflik pemidanaan yang berpotensi memicu penerapan asas *lex mitior* secara tidak seragam. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi normatif melalui amendemen UU Tipikor, penerbitan SEMA/PERMA, serta pedoman penuntutan KPK dan Kejaksaan Agung merupakan langkah yang mendesak untuk mencegah forum shopping pasal dan inkonsistensi penegakan hukum.

Corresponden author:

Jalan: Pendidikan Taman Siswa, No 1 Palibelo-Bima,
Email: adyirawan652@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) merupakan tonggak legislasi paling signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan. Pembaruan ini tidak hanya menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan Belanda, melainkan sekaligus merumuskan ulang arsitektur sistem hukum pidana nasional yang mendasar (Arief, 2018). Salah satu aspek paling krusial dan paling kontroversial dari KUHP 2023 adalah keputusan pembentuk undang-undang untuk merekodifikasi sebagian delik korupsi, khususnya perbuatan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), ke dalam ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023. Keputusan ini merujuk pada DPR RI dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945, yang secara bersama-sama mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 pada 2 Desember 2022. (Widijowati, 2023) mencatat bahwa inklusi delik korupsi dalam KUHP 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar tentang dampaknya terhadap karakter delik korupsi sebagai *extraordinary crime*. (Widijowati, 2023; Bahar et al., 2024)

Rekodifikasi ini bukan sekadar pemindahan teks hukum dari satu instrumen ke instrumen lain. Ia

disertai perubahan penting: frasa kerugian keuangan negara diubah dari "yang dapat merugikan" menjadi "yang merugikan", sehingga mempertegas bahwa kerugian nyata dipersyaratkan; minimum pidana penjara pada delik Pasal 2 diturunkan dari empat tahun menjadi dua tahun; sedangkan pada delik Pasal 3 minimum penjara justru dinaikkan dari satu tahun menjadi dua tahun. Sistem pidana denda juga berubah total, dari nominal tetap menjadi sistem kategori delapan tingkat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP 2023. Perubahan-perubahan ini, secara bersamaan dengan tetap berlakunya UU Tipikor sebagai undang-undang khusus, menciptakan konfigurasi normatif yang kompleks: dua rezim hukum dengan substansi delik yang sebagian besar serupa namun berbeda dalam formulasi unsur dan struktur sanksinya. Menurut Mahfud MD, hal ini merupakan bagian yang dikenal dengan istilah politik hukum (MD, 2017).

Menurut Faisal kodifikasi hukum pidana secara konsisten menekankan bahwa kodifikasi bukan hanya kompilasi norma, melainkan instrumen politik hukum untuk mewujudkan koherensi dan harmonisasi sistem hukum pidana secara menyeluruh (Faisal & Rustamaji, 2021). Namun demikian, literatur yang sama juga mengakui bahwa model koeksistensi KUHP dengan undang-undang pidana khusus merupakan realitas yang tidak terelakkan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga isu utama bukan semata integrasi semua delik ke dalam KUHP, melainkan merancang hubungan yang koheren antara keduanya melalui mekanisme *lex specialis*, harmonisasi sanksi, dan konsistensi asas (Multiyanti & Hariyanto, 2022; Musadad & Zakaria, 2024). Rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP 2023 tanpa penghapusan paralel dalam UU Tipikor, justru menciptakan medan ketegangan normatif yang belum pernah ada sebelumnya.

Dari perspektif konflik norma, dualisme pengaturan antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan undang-undang pidana khusus telah lama diidentifikasi sebagai sumber masalah pilihan norma, inkonsistensi penegakan, dan ketidakpastian hukum (Cahyaningtias & Fithry, 2024). Asas *lex specialis derogat legi generali* secara doktrin menjadi mekanisme preferensi utama, namun penerapannya dalam praktik terbukti tidak selalu konsisten karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perbedaan ancaman pidana, strategi dakwaan, kemudahan pembuktian, hingga pertimbangan kebijakan penanganan perkara (Ritonga et al., 2024). Dalam konteks korupsi, perkembangan konsep *lex specialis systematis* yang menempatkan UU Tipikor sebagai *lex specialis* bukan hanya karena spesifisitas normanya tetapi juga karena kekhususan sistem penegakannya yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menambah dimensi tersendiri pada persoalan preferensi norma (Hiariej, 2021).

Penelitian terdahulu yang secara langsung memperbandingkan norma Pasal 2–3 UU Tipikor dengan Pasal 603–604 KUHP 2023 secara eksplisit dan terstruktur masih sangat terbatas. Penelitian yang ada sebagian besar membahas kodifikasi KUHP secara umum atau mengkaji delik korupsi tanpa memetakan secara rinci perubahan unsur delik dan implikasi sistem pemidanaan yang baru. Kesenjangan inilah yang menjadi kebaruan penelitian ini: menyediakan peta konflik norma yang konkret dan terukur berdasarkan perbandingan pasal demi pasal, serta merumuskan implikasi praktis bagi pilihan norma aparat penegak hukum dan rekomendasi harmonisasi yang operasional. Secara spesifik, kajian (Widijowati) tentang rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP baru menyentuh aspek umum paradigma perubahan tanpa memetakan perubahan unsur delik secara gramatikal dan implikasinya terhadap pilihan norma penegak hukum (Widijowati, 2023). (Bahar et al., 2024) mengkaji *recodification* dalam kaitannya dengan status *extraordinary crime* namun tidak membahas mekanisme penyelesaian konflik norma secara operasional. Studi *systematic literature review* oleh (Paranata, 2025) menemukan bahwa ketidakpastian hukum merupakan hambatan utama efektivitas penegakan antikorupsi di Indonesia, namun tidak menganalisis sumber ketidakpastian pada level norma spesifik pasca KUHP 2023. Di tataran komparatif internasional, (Lahti, 2023) dalam kajian kebijakan pidana Nordik menunjukkan bahwa reformasi sistem sanksi tanpa panduan transisi yang jelas secara konsisten menghasilkan inkonsistensi yurisprudensi. (Guo, 2023) dalam analisis mekanisme antikorupsi China pasca *Supervision Law* menekankan pentingnya kejelasan hierarki norma antara rezim hukum umum dan khusus agar penegakan tidak tersendat oleh konflik yurisdiksi. Gap riset ini mempertegas urgensi penelitian yang secara eksplisit memetakan konfigurasi konflik norma

antara KUHP 2023 dan UU Tipikor secara pasal demi pasal, sekaligus merumuskan rekomendasi harmonisasi yang segera dapat dioperasionalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut : (1) Bagaimana konfigurasi konflik norma antara KUHP 2023 dan UU Tipikor pasca rekodifikasi delik korupsi, khususnya terkait perubahan unsur delik dan sistem pemidanaan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023? dan (2) Bagaimana implikasi konflik norma tersebut terhadap penerapan asas *lex specialis* dan efektivitas pemberantasan korupsi, serta langkah harmonisasi apa yang diperlukan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memetakan konflik norma secara sistematis, kemudian merumuskan rekomendasi harmonisasi yang dapat dioperasionalkan oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung, KPK, dan Kejaksaan Agung

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pilihan desain penelitian hukum normatif ini didasarkan pada argumentasi bahwa objek kajian penelitian ini bersifat normatif: berupa teks undang-undang, asas hukum, dan doktrin, sehingga pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis konsistensi internal sistem norma lebih tepat dibandingkan pendekatan empiris (Marzuki, 2017; Smits, 2017; Hamzani et al., 2024). Sebagaimana dikemukakan (Smits, 2017), penelitian hukum doktrinal bertujuan tidak hanya menemukan apa hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi koherensi sistem norma dan mengidentifikasi inkonsistensi yang memerlukan penyelesaian. Pilihan ini juga sejalan dengan tradisi penelitian hukum di Indonesia yang menggunakan pendekatan normatif sebagai metode dominan dalam kajian hukum pidana substantif (Hamzani et al., 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis norma-norma primer yang terdapat dalam KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), termasuk ketentuan mengenai sistem pemidanaan dan kategorisasi denda dalam Pasal 79 KUHP 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan doktrin konflik norma, asas *lex specialis derogat legi generali*, konsep *lex specialis systematis*, dan prinsip *lex mitior*.

Objek utama penelitian adalah norma Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023 serta Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor beserta ketentuan pemidanaannya. Bahan hukum primer terdiri dari teks resmi undang-undang tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah dalam tiga kluster tematik: (1) kodifikasi hukum pidana dan kebijakan pemidanaan; (2) konflik norma dan penerapan asas *lex specialis* dalam praktik; serta (3) efektivitas pemberantasan korupsi dalam kerangka kebijakan kriminal.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis dalam empat tahap: identifikasi dan inventarisasi norma primer; seleksi literatur sekunder yang secara langsung relevan dengan isu korupsi, KUHP 2023, konflik norma, dan kebijakan pemidanaan; ekstraksi data normatif ke dalam lembar matriks perbandingan; dan analisis sinkronisasi norma secara horizontal dan vertikal. Metode analisis menggunakan interpretasi gramatikal untuk membaca perbedaan frasa, interpretasi sistematis untuk memposisikan norma dalam kerangka sistem hukum pidana, dan interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian rekodifikasi dengan tujuan kebijakan kriminal pemberantasan korupsi. Secara lebih rinci, empat tahap pengumpulan data tersebut dioperasionalkan sebagai berikut. Tahap pertama: identifikasi dan inventarisasi norma primer, yakni pembacaan sistematis terhadap teks Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, Pasal 603 dan Pasal 604 serta Pasal 79 UU No. 1/2023, termasuk penjelasan pasal dan naskah akademiknya. Tahap kedua: seleksi literatur sekunder berbasis tiga kluster tematik, yaitu (1) kodifikasi hukum pidana dan kebijakan pemidanaan, (2) konflik norma dan penerapan asas *lex specialis* dalam praktik, serta (3) efektivitas pemberantasan korupsi dalam kerangka kebijakan kriminal; dengan prioritas pada artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus periode 2021–2025. Tahap ketiga: ekstraksi data normatif ke dalam matriks perbandingan pasal demi

pasal yang mencakup dimensi subjek hukum, unsur perbuatan, frasa kerugian negara, ancaman pidana penjara minimum-maksimum, dan besaran denda minimum-maksimum. Tahap keempat: analisis sinkronisasi norma secara horizontal (antara UU Tipikor dan KUHP 2023 sebagai sesama peraturan setingkat undang-undang) dan vertikal (antara keduanya dengan UUD 1945 dan asas-asas hukum pidana yang berlaku).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfigurasi Konflik Norma Pasca Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP 2023

Sebelum berlakunya KUHP 2023, pengaturan delik korupsi berada sepenuhnya dalam UU Tipikor sebagai undang-undang khusus. Posisi ini tidak menimbulkan ambiguitas normatif karena tidak ada padanan delik serupa dalam KUHP lama. Namun, rekodifikasi melalui KUHP 2023 mengubah konfigurasi tersebut secara fundamental. Pasal 603 KUHP 2023 merekodifikasi substansi Pasal 2 UU Tipikor, sementara Pasal 604 KUHP 2023 merekodifikasi substansi Pasal 3 UU Tipikor. Keduanya ditempatkan dalam Bab XXXII KUHP 2023 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang secara historis merupakan bab baru karena KUHP lama tidak mengenal bab tersebut.

Dari perspektif desain sistem hukum pidana, pilihan pembentuk undang-undang untuk merekodifikasi tanpa sekaligus mencabut atau mengamendemen Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menghasilkan model koeksistensi normatif yang memerlukan desain hubungan yang jelas. Literatur kodifikasi mengidentifikasi beberapa pola hubungan yang mungkin, yaitu inkorporasi total (norma khusus dicabut dan diserap ke KUHP), koeksistensi terarah berbasis *lex specialis* (KUHP sebagai umum, UU khusus tetap berlaku), dan harmonisasi parsial dengan gap-filling (Mulyadi, 2021; Faisal & Rustamaji, 2021). Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP 2023 mengikuti pola kedua, tetapi tanpa ketentuan peralihan yang secara eksplisit mengatur preferensi norma, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana hubungan antara Pasal 603–604 KUHP 2023 dan Pasal 2–3 UU Tipikor harus dibaca oleh aparat penegak hukum.

Ketidakjelasan desain ini diperparah oleh fakta bahwa KUHP 2023 baru berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Selama masa transisi tersebut, perkara-perkara korupsi yang sedang berjalan menggunakan UU Tipikor, sedangkan perkara baru yang didakwakan setelah berlakunya KUHP 2023 berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang pasal mana yang berlaku. Kondisi ini memerlukan panduan normatif yang jelas, yang hingga saat ini belum tersedia dalam bentuk peraturan atau pedoman yang mengikat.

Perbandingan normatif secara gramatikal antara Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan Pasal 603 KUHP 2023 menunjukkan kesamaan substansial pada unsur subjek, perbuatan, dan tujuan, namun terdapat perbedaan signifikan pada frasa kerugian keuangan negara dan seluruh struktur pembedaannya. Tabel 1 menyajikan perbandingan komprehensif.

Tabel 1. Perbandingan Normatif Pasal 2 UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP 2023

Aspek	Pasal 2 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor)	Pasal 603 UU No. 1/2023 (KUHP 2023)
Subjek hukum	Setiap orang	Setiap orang
Unsur perbuatan	Melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi	Melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
Frasa kerugian negara	"yang dapat merugikan" keuangan negara atau perekonomian negara	"yang merugikan" keuangan negara atau perekonomian negara
Pidana penjara minimum	4 (empat) tahun	2 (dua) tahun
Pidana penjara maksimum	20 tahun atau seumur hidup	20 tahun atau seumur hidup

Denda minimum	Rp200.000.000,00	Kategori II = Rp10.000.000,00
Denda maksimum	Rp1.000.000.000,00	Kategori VI = Rp2.000.000.000,00
Implikasi <i>lex mitior</i>	-	Minimum penjara lebih ringan (4 th → 2 th); minimum denda lebih rendah; berpotensi memicu penerapan asas <i>lex mitior</i> bagi terdakwa yang perkaranya belum <i>inkracht</i>

Sumber: UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan UU No. 1/2023, diolah penulis

Perbedaan frasa dari "yang dapat merugikan" menjadi "yang merugikan" memiliki implikasi dogmatik yang penting. Dalam UU Tipikor, frasa "dapat merugikan" memungkinkan penuntutan bahkan ketika kerugian baru berupa potensi, yang sejalan dengan karakter delik formil-materiil (kombinasi) yang pernah menjadi dasar banyak putusan Mahkamah Agung. Sebaliknya, frasa "merugikan" dalam KUHP 2023 lebih condong ke konstruksi delik materiil, yang mensyaratkan adanya kerugian nyata sebagai unsur yang harus dibuktikan. Perubahan ini berpotensi mempersulit penuntutan dalam kasus-kasus di mana kerugian negara baru bersifat potensial, sekaligus memperkuat posisi pembuktian terdakwa dalam persidangan.

Perubahan struktur pemidanaan juga menimbulkan persoalan tersendiri. Penurunan minimum penjara dari empat tahun menjadi dua tahun, apabila diterapkan bersama asas *lex mitior* yang diakui dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023, berpotensi menguntungkan terdakwa yang perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Di sisi lain, peningkatan batas maksimum denda dari Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar (Kategori VI) dapat memperkuat aspek deterrence finansial. Namun, penurunan dramatis minimum denda dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta (Kategori II) berpotensi melemahkan efek jera pada pelaku korupsi skala kecil hingga menengah (Hidayat, 2026).

Perbandingan normatif antara Pasal 3 UU Tipikor dengan Pasal 604 KUHP 2023 memperlihatkan pola yang berbeda dari Pasal 2/603. Perbedaan tersebut terletak terutama pada perubahan minimum pidana penjara yang bergerak berlawanan arah: Pasal 3 UU Tipikor menetapkan minimum satu tahun, sedangkan Pasal 604 KUHP 2023 menaikkannya menjadi dua tahun. Tabel 2 menyajikan perbandingan secara lengkap

Tabel 2. Perbandingan Normatif Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP 2023

Aspek	Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor)	Pasal 604 UU No. 1/2023 (KUHP 2023)
Subjek hukum	Setiap orang	Setiap orang
Unsur perbuatan	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan
Tujuan	Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi	Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi
Frasa kerugian negara	"yang dapat merugikan" keuangan negara atau perekonomian negara	"yang merugikan" keuangan negara atau perekonomian negara
Pidana penjara minimum	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun
Pidana penjara maksimum	20 tahun atau seumur hidup	20 tahun atau seumur hidup
Denda minimum	Rp50.000.000,00	Kategori II = Rp10.000.000,00
Denda maksimum	Rp1.000.000.000,00	Kategori VI = Rp2.000.000.000,00
Implikasi <i>lex mitior</i>	-	Minimum penjara lebih berat (1 th → 2 th), tetapi minimum denda lebih rendah; dapat memicu perdebatan

penerapan asas *lex mitior* secara parsial

Sumber: UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan UU No. 1/2023, diolah penulis

Dinaikannya minimum penjara pada Pasal 604 KUHP 2023 dibanding Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas *lex mitior* secara parsial. Apabila minimum penjara lebih berat dalam KUHP 2023 tetapi minimum denda lebih ringan, bagaimana seorang hakim menentukan norma mana yang lebih menguntungkan terdakwa? Literatur mengenai penerapan *lex mitior* menegaskan bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh atas keseluruhan sistem pemidanaan, bukan per komponen sanksi (Nurhalizah, 2025). Namun, tidak adanya pedoman aplikatif yang tegas menghadirkan ruang interpretasi yang lebar bagi hakim, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakseragaman putusan antar pengadilan.

Perubahan frasa kerugian negara pada Pasal 604 KUHP 2023 juga mengikuti pola yang sama dengan Pasal 603, yaitu dari "dapat merugikan" menjadi "merugikan". Implikasi dogmatik pada Pasal 604 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang tidak selalu menghasilkan kerugian nyata secara langsung; dalam banyak kasus, kerugian baru terealisasi setelah serangkaian tindakan. Konstruksi delik materiil yang lebih ketat ini dapat memengaruhi pembuktian dalam perkara-perkara yang selama ini mengandalkan frasa "dapat merugikan" untuk menjangkau perbuatan koruptif di tahap awal.

Perubahan mendasar lain yang dihasilkan rekodifikasi adalah transisi dari sistem denda nominal tetap dalam UU Tipikor ke sistem kategori denda dalam KUHP 2023. Pasal 79 ayat (1) KUHP 2023 membagi pidana denda ke dalam delapan kategori sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Kategori Pidana Denda dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP 2023

Kategori Denda	Besaran Maksimum
Kategori I	Rp1.000.000,00
Kategori II	Rp10.000.000,00
Kategori III	Rp50.000.000,00
Kategori IV	Rp200.000.000,00
Kategori V	Rp500.000.000,00
Kategori VI	Rp2.000.000.000,00
Kategori VII	Rp5.000.000.000,00
Kategori VIII	Rp50.000.000.000,00

Sumber: Pasal 79 ayat (1) UU No. 1/2023.

Sistem kategori ini memiliki kelebihan karena dapat disesuaikan dengan perubahan ekonomi melalui revisi regulasi lebih sederhana dibanding mengubah nominal dalam undang-undang. Namun, dalam konteks korupsi, transisi ini menciptakan persoalan komparabilitas: denda Kategori VI (Rp2 miliar) sebagai maksimum dalam KUHP lebih tinggi dari Rp1 miliar dalam UU Tipikor, tetapi Kategori II (Rp10 juta) sebagai minimum jauh lebih rendah dari Rp200 juta dalam UU Tipikor untuk Pasal 2. Ketimpangan ini dapat memiliki dampak nyata pada tingkat *deterrence*, terutama dalam perkara-perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang signifikan namun jaksa menuntut denda pada kisaran minimum (Lahti, 2023 ; Shodiq & Yuwannita, 2024).

Temuan mengenai ketimpangan sistem denda ini perlu disandingkan dengan data empiris yang ada. (Syahrannuddin et al., 2025) secara empiris mendokumentasikan bahwa rata-rata hukuman penjara dalam perkara korupsi di Indonesia hanya 2 tahun 8 bulan, jauh di bawah batas maksimum yang diizinkan, dengan sebagian besar putusan dijatuhkan mendekati ambang minimum *statutori*. Pola ini mengonfirmasi bahwa penurunan minimum denda berpotensi semakin memperkuat kecenderungan hakim menjatuhkan sanksi mendekati batas bawah, sehingga melemahkan efek jera secara sistemik. Dalam konteks perbandingan internasional,

(Sanchez & Gaston, 2022) dalam kajian reformasi sanksi moneter di Massachusetts menunjukkan bahwa perubahan struktur denda tanpa kajian dampak yang memadai secara konsisten menghasilkan disparitas penerapan yang tidak terduga dan melemahkan fungsi *deterrence* finansial yang merupakan sebuah pola yang relevan untuk diantisipasi dalam konteks rekodifikasi sistem denda korupsi Indonesia.

Berdasarkan pemetaan normatif di atas, konflik norma yang timbul dari rekodifikasi delik korupsi dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi. Pertama, konflik horizontal klasik antara dua peraturan perundang-undangan setingkat yang mengatur perbuatan dengan unsur yang sebagian besar sama namun dengan formulasi sanksi berbeda. Konflik ini secara doktrin diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Tipikor sebagai *lex specialis* seharusnya diutamakan (Wicaksana, 2021).

Kedua, konflik preferensi yang bersumber dari ketidakjelasan desain hubungan KUHP–UU Tipikor pasca rekodifikasi. Dengan ditematkannya delik korupsi juga dalam KUHP 2023, muncul argumen bahwa KUHP 2023 sebagai kodifikasi yang lebih baru dan lebih komprehensif dapat diposisikan sebagai pernyataan kehendak legislatif terbaru (*lex posterior*). Namun argumen ini bertabrakan dengan doktrin *lex specialis systematis* yang mempertahankan UU Tipikor sebagai *lex specialis* berdasarkan kekhususan sistem penegakannya, bukan semata spesifisitas normanya (Hiariej, 2021).

Ketiga, konflik pidanaan yang berpotensi memicu penerapan asas *lex mitior*. Penurunan minimum penjara pada delik Pasal 2/Pasal 603 KUHP 2023 dapat mendorong terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan argumentasi bahwa norma dalam KUHP 2023 lebih menguntungkan sehingga harus diberlakukan mundur. Apabila argumentasi ini diterima pengadilan, implikasinya terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan dapat signifikan, karena akan mengubah rentang pidanaan yang tersedia bagi hakim (Nurhalizah, 2025). Kondisi serupa pernah terjadi dalam konteks perjudian, di mana aparat penegak hukum cenderung memilih pasal dengan ancaman yang lebih memudahkan pembuktian atau memberikan ruang pidanaan yang lebih sesuai tujuan penuntutan (Hermansyah et al., 2023; Miranda et al., 2024).

Ketiga tipologi konflik ini berinteraksi satu sama lain dan menciptakan medan ketidakpastian hukum yang konkret. Tanpa panduan normatif yang jelas dari pembentuk undang-undang atau badan yudisial tertinggi, aparat penegak hukum akan menghadapi ruang diskresi yang lebar, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan forum *shopping* pasal, yakni pemilihan rezim hukum berdasarkan keuntungan yang paling menguntungkan salah satu pihak, bukan berdasarkan penalaran hukum yang koheren. Anomali serupa telah didokumentasikan secara empiris dalam berbagai konteks konflik norma di Indonesia, mulai dari tindak pidana pembakaran hutan hingga perbankan dan penipuan elektronik (Akbar, 2022; Fardila & Labibah, 2024).

2. Implikasi Konflik Norma terhadap Penerapan Asas *Lex Specialis*, Efektivitas Pemberantasan Korupsi, dan Langkah Harmonisasi

Konflik norma yang telah diuraikan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat empat dimensi implikasi yang perlu dicermati. Dimensi pertama adalah kepastian hukum dalam proses penuntutan. Ketidakjelasan preferensi norma berpotensi menghambat penentuan dakwaan oleh KPK dan Kejaksaan, karena pilihan antara UU Tipikor dan KUHP 2023 akan memengaruhi rentang ancaman pidana yang tersedia serta unsur yang harus dibuktikan. Ketidakteraturan ini dapat melemahkan posisi penuntutan dalam persidangan apabila hakim memiliki pandangan berbeda mengenai preferensi norma (Kurniawan, 2022; Tanjung, 2024).

Dimensi kedua adalah efektivitas *deterrence*. Penurunan minimum denda secara drastis dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta untuk delik Pasal 603 berpotensi mengurangi efek jera finansial

apabila hakim menjatuhkan denda pada kisaran minimum. Literatur kebijakan kriminal menegaskan bahwa efektivitas pidanaaan tidak identik dengan *punitivitas* semata, tetapi konsistensi dan proporsionalitas sanksi merupakan prasyarat *deterrence* yang efektif (Ramadhan & Ariyanti, 2023; Gunawan, 2022). Perubahan struktur denda yang tidak proporsional dapat kontraproduktif terhadap tujuan ini. Dalam konteks ini, studi komparatif (Afriani et al., 2025) mengenai sistem pidanaaan korupsi di Indonesia dan Singapura menyimpulkan bahwa penerapan teori *deterrence* yang komprehensif membutuhkan tidak hanya pembaruan regulasi, melainkan juga penguatan kelembagaan dan percepatan proses hukum secara bersamaan. Perubahan sistem denda tanpa disertai panduan aplikatif yang jelas mengenai cara hakim mempertimbangkan nilai kerugian negara dalam menentukan besaran denda akan berpotensi menciptakan disparitas yang melemahkan tujuan pidanaaan.

Dimensi ketiga adalah kelembagaan KPK. Kewenangan KPK secara historis dikaitkan dengan UU Tipikor sebagai landasan normanya. Apabila penuntutan korupsi bergeser ke KUHP 2023, terdapat pertanyaan mendasar mengenai dampaknya terhadap kewenangan KPK sebagai institusi khusus pemberantasan korupsi. Konsep *lex specialis systematis* yang menempatkan UU Tipikor sebagai kerangka normatif sekaligus kelembagaan penegakan menjadi relevan untuk mempertahankan integritas sistem pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade (Hiariej, 2021).

Dimensi keempat adalah konsistensi yurisprudensi. Tanpa pedoman yang mengikat, hakim di berbagai pengadilan berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda untuk perkara dengan konstruksi fakta yang serupa, hanya karena perbedaan rezim hukum yang dipilih atau argumentasi *lex mitior* yang diterima atau ditolak. Inkonsistensi yurisprudensi ini pada jangka panjang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana korupsi (Cahyaningtias & Fithry, 2024 ; Djatmiko et al., 2023).

Berdasarkan pemetaan konflik norma dan analisis implikasi di atas, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi harmonisasi yang bersifat operasional.

Pertama, amendemen UU Tipikor atau penetapan UU Penyesuaian Pidana Khusus. Langkah paling definitif adalah melalui perubahan legislatif yang secara tegas mengatur hubungan antara UU Tipikor dan KUHP 2023 pasca rekodifikasi. Amendemen dapat memilih salah satu dari dua model: (a) mencabut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara eksplisit dengan penegasan bahwa Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023 berlaku, atau (b) menegaskan bahwa UU Tipikor tetap berlaku sebagai *lex specialis* dengan ketentuan bahwa perbedaan formulasi unsur delik (terutama frasa kerugian negara) dan sistem pidanaaan diharmoniskan melalui perubahan minimal namun tegas.

Kedua, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dalam jangka menengah sebelum perubahan legislatif terealisasi, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman bagi hakim mengenai cara penerapan norma Pasal 603–604 KUHP 2023 dalam kaitannya dengan Pasal 2–3 UU Tipikor, termasuk kriteria penerapan asas *lex mitior* dalam perkara korupsi. Pedoman ini perlu memuat panduan mengenai cara menilai "menguntungkan" dalam konteks sistem pidanaaan yang berbeda secara komprehensif, bukan parsial per komponen sanksi.

Ketiga, pedoman penuntutan KPK dan Kejaksaan Agung. Kedua lembaga penuntutan yang berwenang menangani perkara korupsi perlu menerbitkan pedoman internal mengenai pilihan rezim hukum dalam menyusun dakwaan, khususnya dalam perkara yang tindak pidananya terjadi dalam masa transisi atau setelah berlakunya KUHP 2023. Pedoman ini perlu mempertimbangkan implikasi pilihan pasal terhadap beban pembuktian, terutama terkait perubahan frasa kerugian negara.

Keempat, evaluasi legislatif berkala terhadap sistem kategori denda. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan peninjauan besaran Kategori II dan Kategori VI untuk delik korupsi

agar mencerminkan proporsionalitas yang memadai dengan nilai kerugian negara yang umum terjadi dalam perkara korupsi di Indonesia, serta memastikan efek deterrence finansial tidak melemah secara signifikan dibandingkan rezim UU Tipikor (Sanchez & Gaston, 2022; Shodiq & Yuwannita, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal yang menjawab langsung rumusan masalah yang diajukan, yaitu : Pertama, rekodifikasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023 menghasilkan tiga tipologi konflik norma: konflik horizontal klasik antara dua peraturan setingkat dengan unsur delik yang sebagian besar sama; konflik preferensi antara asas *lex specialis*, *lex specialis systematis*, dan *lex posterior* yang belum memiliki penyelesaian normatif yang tegas; serta konflik pemidanaan yang berpotensi memicu penerapan asas *lex mitior* secara tidak seragam. Perbedaan frasa kerugian negara dari "dapat merugikan" menjadi "merugikan" mempertegas konstruksi delik materiil dalam KUHP 2023 yang berimplikasi pada beban pembuktian. Sementara itu, penurunan minimum denda dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta untuk Pasal 603 dan dari Rp50 juta menjadi Rp10 juta untuk Pasal 604 berpotensi melemahkan efek jera finansial. Kedua, norma tersebut berimplikasi nyata terhadap efektivitas pemberantasan korupsi pada empat dimensi: kepastian hukum penuntutan, konsistensi deterrence, integritas kelembagaan KPK, dan konsistensi yurisprudensi. Tanpa langkah harmonisasi yang operasional, koeksistensi dua rezim hukum ini berpotensi menciptakan forum shopping pasal dan inkonsistensi penegakan yang dapat menggerus efektivitas sistem pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi melalui amendemen UU Tipikor atau penerbitan UU Penyesuaian Pidana Khusus, penerbitan SEMA/PERMA mengenai pedoman aplikasi asas *lex mitior* dalam perkara korupsi, serta pedoman penuntutan bagi KPK dan Kejaksaan Agung. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif tanpa data empiris mengenai praktik penegakan pasca berlakunya KUHP 2023. Agenda penelitian selanjutnya yang mendesak adalah kajian empiris tentang bagaimana hakim, jaksa, dan penyidik KPK merespons dualisme normatif ini dalam praktik, serta penelitian komparatif dengan negara-negara yang pernah mengalami restrukturisasi serupa dalam relasi KUHP-undang-undang antikorupsi-nya

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran yang ditujukan kepada empat pemangku kepentingan utama, sebagai berikut : Pertama, kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah), perlu segera dilakukan amendemen terhadap UU Tipikor atau pengesahan Undang-Undang Penyesuaian Pidana Khusus yang secara tegas mengatur hubungan normatif antara Pasal 2–3 UU Tipikor dan Pasal 603–604 KUHP 2023. Pilihan yang paling definitif adalah mencabut secara eksplisit Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor disertai penegasan keberlakuan pasal padanannya dalam KUHP 2023, atau sebaliknya mempertegas kedudukan UU Tipikor sebagai *lex specialis* yang tetap berlaku dengan harmonisasi frasa kerugian negara. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran minimum Kategori II denda dalam Pasal 79 KUHP 2023 untuk delik korupsi, agar proporsionalitas efek jera finansial tidak melemah secara signifikan dibandingkan rezim UU Tipikor. Kedua, kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk segera menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memuat pedoman bagi hakim dalam menentukan preferensi norma antara dua rezim hukum yang berlaku secara bersamaan. Pedoman tersebut perlu mencakup kriteria penerapan asas *lex mitior* secara komprehensif, yakni penilaian menyeluruh atas keseluruhan sistem pemidanaan, bukan per komponen sanksi serta standar konstruksi frasa "merugikan" dalam Pasal 603–604 KUHP 2023 guna mencegah inkonsistensi yurisprudensi antar pengadilan. Ketiga, kepada KPK dan Kejaksaan Agung, diperlukan penerbitan pedoman penuntutan internal (*prosecution guidelines*) yang mengatur secara jelas pilihan rezim hukum dalam penyusunan surat dakwaan, khususnya untuk perkara yang tindak pidananya terjadi pada masa transisi atau setelah berlakunya KUHP 2023 pada 2 Januari 2026. Pedoman ini perlu mengantisipasi implikasi perubahan frasa kerugian negara terhadap beban pembuktian, serta menetapkan standar minimum penuntutan denda agar efek jera finansial tidak bergantung semata pada

diskresi penuntut umum. Keempat, kepada Peneliti dan Akademisi Hukum, agenda riset yang mendesak ke depan adalah kajian empiris mengenai bagaimana hakim, jaksa, dan penyidik KPK merespons dualisme normatif ini dalam praktik sejak berlakunya KUHP 2023. Penelitian perbandingan (comparative study) dengan negara-negara yang pernah menghadapi restrukturisasi serupa dalam relasi KUHP dengan undang-undang antikorupsinya seperti Brazil dan Korea Selatan, juga dapat memberikan referensi model harmonisasi yang operasional bagi Indonesia. Keterbatasan penelitian ini yang berfokus pada analisis normatif tanpa data empiris hendaknya menjadi titik tolak penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, F., Kusdarini, E., & Julianto, M. (2025). Deterrent Effect in System Criminalization Corruption: A Comparative Study System Criminalization of Indonesia and Singapore. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 12(7), 199–208. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v12i7.6852>
- Akbar, A. (2022). Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan. *Lex Lata*, 2(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.1019>
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Bahar, M. G. F., Firdaus, S. P., & Fairuza, H. H. (2024). Paradigm of Recodification of Corruption in Criminal Code Against its Designation as Extraordinary Crime. *Arena Hukum*, 17(3), 694–713. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01703.10>
- Cahyaningtias, M., & Fithry, A. (2024). Pengecualian Larangan Aborsi Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan. *Snapp*, 2(1), 100–108. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3127>
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 291. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>
- Fardila, P. M. N., & Labibah, H. A. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online. *JTB*, 7(1), 157–172. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i1.965>
- Gunawan, T. J. (2022). Ius Constituendum Criminal Law Sanction System With Double Track System Principle in the National RKUHP. *Sasi*, 28(4), 532. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1038>
- Guo, Z. (2023). Anti-Corruption Mechanisms in China after the Supervision Law. *Journal of Economic Criminology*, 1, 100002. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100002>
- Hamzani, A. I., Khotimah, H., Roestamy, M., Hakim, L., & Aravik, H. (2024). Implementation Approach in Legal Research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp1-10>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. (2023). Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115–127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 1–12. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.1-12>
- Hidayat, R. T. (2026). Corruption Crimes in the 2023 Indonesian Criminal Code vs. The Anti-Corruption Laws: A Comparative Legal Analysis. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 1566–1578.

<https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8164>

- Kurniawan, R. (2022). Dinamika Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Politik: Komparasi Undang-Undang Di Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi. *Historiography*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>
- Lahti, R. (2023). *Criminal Policy and Sanctions in the 2020s and Onwards: Determinants of Penal Culture in Finland During the Last 150 Years*. *XLV/2*, 67–83. <https://doi.org/10.7420/ak2023.06>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Miranda, B., Lubis, Y., & Purba, A. R. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Judi Online. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(2), 51–64. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i2.494>
- Multiyani, N. W. E., & Hariyanto, D. R. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(7), 1464. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p01>
- Mulyadi, M. (2021). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 96–112. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.40>
- musadad, V., & Zakaria, C. A. F. (2024). Pencemaran Nama Baik Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang ITE. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(1), 722–729. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12446>
- Nurhalizah, A. (2025). Asas Legalitas Dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia. *Journal Juridisch*, 3(3), 210–220. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 25(3). <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Ritonga, F. H., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari. *Binamulia Hukum*, 13(2), 333–344. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.943>
- Sanchez, M., & Gaston, S. (2022). Reforming Monetary Sanctions: Implications of the Massachusetts Criminal Justice Reform Act. *Federal Sentencing Reporter*, 34(2–3), 145–146. <https://doi.org/10.1525/fsr.2022.34.2-3.145>
- Shodiq, M., & Yuwannita, L. (2024). Criminal Law Policy (Penal Policy) in the Formulation of Criminal Sanctions Against Narcotics Crimes in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(04). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i04-60>
- Smits, J. M. (2017). What is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research. In R. van Gestel, H. Micklitz, & E. L. Rubin (Eds.), *Rethinking Legal Scholarship* (pp. 207–228). Cambridge University Press.
- Syahrannuddin, Andayani, R., Yamin, M., Antarini, S. E., & Jimin. (2025). Judicial Effectiveness in Corruption Sentencing: An Analysis of Proportionality and Deterrent Impact in Indonesia's Anti-Corruption Court System. *Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science (ICCMS)*, 2(2), 522–533. <https://doi.org/10.70062/iccms.v2i2.196>

- Tanjung, Z. Z. A. (2024). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 8(1). <https://doi.org/10.47313/njl.v8i1.3856>
- Wicaksana, Y. A. (2021). Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060>
- Widijowati, D. (2023). The Crime of Corruption Codified in Law Number 1 of 2023. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1859. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1859>